



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Undata Nomor 07 Palu, 94111
Telp (0451) 421560, Faks (0451) 429379

Email : dkpprovsulteng@gmail.com Website : www.dislutkan.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.12/54/SK-DISLUTKAN

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM KEHUMASAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Kehumasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Kehumasan bertanggung jawab membantu tugas dan fungsi PPIDP dalam pelayanan informasi yang akurat kepada

masyarakat;

- KETIGA : Masing-masing Tim Kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YOPIE M.I. PATIRO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Nomor : 500.12.12/54/SK-DISLUTKAN
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Dan Penetapan Tim Kehumasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

TIM KEHUMASAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PENUGASAN DALAM TIM
1	Brigita Pata, S.Kom	Koordinator
2	Gede Agung Prarabda, SE.,M.Si	Admin
3	Dio Alif Utama, S.A.P	Admin
4	Aidil,S.Sos	Admin

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YOPIE M.I. PATIRO